



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

JL. A. Syairani No. 36 Pelaihari Kalimantan Selatan 70814 Telp. (0512) 21775

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 17 TAHUN 2025**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) maka penyelenggara dan organisasi penyelenggara wajib menyusun, menerapkan dan menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa dalam proses penyusunan standar pelayanan, penyelenggara pelayanan publik wajib memperhatikan spesifikasi jenis layanan dan komponen standar pelayanan untuk memberikan jaminan kepastian hukum berdasarkan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menyusun standar pelayanan telah mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait dalam pembahasan standar pelayanan dengan prinsip non diskriminatif melalui Forum Konsultasi Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tentang Standar Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun

1969 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 800);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam dictum KESATU, meliputi pelayanan:

1. Magang / Penelitian
2. Permohonan Informasi
3. Penanganan ODGJ

4. Penanganan Unjuk Rasa
5. Pengamanan Lingkungan
6. Pengamanan Objek Vital Daerah
7. Penanganan Event Sosial Budaya dan Keagamaan
8. Penertiban Pedagang
9. Penertiban Pelajar
10. Layanan Dampak Ganti Rugi Akibat Penegakan Perda dan Perkada
11. Patroli
12. Pengawalan
13. Operasi Yustisi
14. Layanan Penanganan Aduan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Daerah
15. Konsultasi Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Daerah
16. Permohonan Pengembalian Barang Bukti Pelanggaran Perda/Perkada
17. Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada
18. Pembinaan Pelanggaran Perda/Perkada
19. Peningkatan Kapasitas SDM Anggota Satlinmas
20. Sosialisasi Perlindungan Masyarakat
21. Konsultasi Perlindungan Masyarakat
22. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi
23. Penyuluhan / pelatihan Kebakaran dan Penyelamatan

- KEDUA : Rincian Standar Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA menjadi pedoman dalam pemberian layanan.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan dipublikasi melalui website Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai bentuk informasi kepada pengguna layanan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 08 September 2025
KEPALA SATUAN,



DANOE SULAIMAN, SH
NIP. 19801125 200212 1 003

LAMPIRAN : KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KAB.TANAH LAUT
NOMOR : 17 TAHUN 2025
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT

A. PENDAHULUAN

Dasar Hukum kegiatan pelayanan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

B. STANDAR PELAYANAN

1. Pelayanan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Pengamanan Lingkungan Kantor

1.	Dasar Hukum	:	a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	:	a. Mencatat identitas tamu b. Mencatat pesan yang akan disampaikan c. Mencatat kejadian secara berkala dan kejadian penting d. Pengawasan terhadap setiap petugas pelayanan umum e. Menjaga dan menertibkan setiap pedagang dan pencari sumbangan f. Pengawasan dan pengecekan dilokasi strategis dilakukan g. Melaksanakan pengamanan sesuai jam kerja kantor sampai pejabat meninggalkan tempat
3.	Jangka waktu pelayanan	:	Senin-Kamis Jam 08.00-08.00 (24 Jam) Jum'at -Minggu Jam 08.00-08.00 (24 Jam)
4.	Biaya	:	Gratis

5.	Produk Layanan	:	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
6.	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	:	Pengaduan di sampaikan melalui: a. Tata muka dengan pejabat pengelola pengaduan b. e-Lapor: www.lapor.go.id c. Website: http://satpolppdamkar.tanahlautkab.go.id WA : 082357484819
7.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	:	a. Ruang pelayanan b. Ruang tunggu c. Meja layanan d. Tempat parkir e. Komputer

2) Pengamanan Obyek Vital Daerah

1.	Dasar Hukum	:	a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	:	a. Pendataan / bukti kepemilikan gedung aset dilakukan b. Komunikasi secara teratur dan berkesinambungan dengan petugas pengelola gedung / aset dilakukan
3.	Jangka waktu pelayanan	:	Senin-Kamis Jam 08.00-08.00 (24 Jam) Jum'at -Minggu Jam 08.00-08.00 (24 Jam)
4.	Biaya	:	Gratis
5.	Produk Layanan	:	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
6.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	:	Perlengkapan pengamanan

3) Pengamanan Rumah Jabatan

1.	Dasar Hukum	:	a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	:	a. Mencatat identitas tamu b. Mencatat pesan yang akan disampaikan c. Mencatat kejadian secara berkala dan kejadian penting d. Pengawasan terhadap setiap petugas pelayanan umum e. Menjaga dan menertibkan setiap pedagang dan pencari sumbangan f. Melakukan pengawasan dan pengecekan pada setiap tempat yang dianggap rawan
3.	Jangka waktu pelayanan	:	Senin-Kamis Jam 08.00-08.00 (24 Jam) Jum'at -Minggu Jam 08.00-08.00 (24 Jam)
4.	Biaya	:	Gratis
5.	Produk Layanan	:	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
6.	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	:	Pengaduan di sampaikan melalui: a. Tata muka dengan pejabat pengelola pengaduan b. e-Lapor: www.lapor.go.id c. Website: http://satpolppdamkar.tanahlautkab.go.id WA: 082357484819
7.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	:	a. Ruang pelayanan b. Ruang tunggu c. Meja layanan d. Tempat parkir g. Komputer

4) Pengamanan Kegiatan Penting

1.	Dasar Hukum	:	a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	:	a. Melakukan penertiban terhadap pedagang disekitar lokasi b. Melakukan pengamatan dan penganalisaan situasi dan kondisi disekitar lokasi c. Pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi d. Saling memberi informasi di antara petugas penjagaan dilapangan
3.	Jangka waktu pelayanan	:	Senin-Kamis Jam 08.00-08.00 (24 Jam) Jum'at -Minggu Jam 08.00-08.00 (24 Jam)
4.	Biaya	:	Gratis
5.	Produk Layanan	:	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
6.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	:	Perlengkapan pengamanan

5) Pengamanan dan Pengawalan

1.	Dasar Hukum	:	a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	:	a. Dilokasi anggota pengawalan melakukan pengamanan b. Laporan kejadian pengawalan telah dilaksanakan, siap kembali ke kantor c. Pembuatan laporan
3.	Jangka waktu pelayanan	:	Senin-Kamis Jam 08.00-08.00 (24 Jam) Jum'at -Minggu Jam 08.00-08.00 (24 Jam)
4.	Biaya	:	Gratis
5.	Produk Layanan	:	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
6.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	:	Perlengkapan pengamanan dan pengawalan

6) Patroli

1.	Dasar Hukum	:	a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur		a. Memeriksa semua perlengkapan sesuai kebutuhan b. Segala ketentuan patrol dengan kendaraan bermotor dilaksanakan c. Pengawasan dan pengamatan terhadap suatu obyek atau daerah tertentu dilakukan d. Pencatatan segala informasi sebagai bahan laporan dilakukan
3.	Jangka waktu pelayanan	:	Senin-Kamis Jam 08.00-08.00 (24 Jam) Jum'at -Minggu Jam 08.00-08.00 (24 Jam)
4.	Biaya	:	Gratis
5.	Produk Layanan	:	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
6.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	:	Perlengkapan patroli

2. Pelayanan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

1) Operasi Yustisi

1.	Dasar Hukum	:	a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur		a. Menerima berkas pelanggaran Perda b. Mengeluarkan surat perintah operasi, yustisi, penggeledahan, penyidikan dan penyitaan c. Melakukan penyelidikan dan penyidikan d. Hasil penyidikan dituangkan dalam bentuk laporan kejadian e. Mendatangi dan memeriksa tersangka dan saksi dilokasi f. Melakukan pemanggilan kepada tersangka

			g. Melakukan pemberkasan h. Menyerahkan berkas perkara, saksi, tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan negeri (perkara non tipiring) i. Melakukan penuntutan dalam sidang pengadilan negeri (perkara tipiring) j. Menyampaikan laporan tertulis
3.	Jangka waktu pelayanan	:	Senin-Kamis Jam 08.00-08.00 (24 Jam) Jum'at -Minggu Jam 08.00-08.00 (24 Jam)
4.	Biaya	:	Gratis
5.	Produk Layanan	:	Pelayanan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

2) Pelayanan Pengaduan

1.	Dasar Hukum	:	a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur		a. Menyampaikan pengaduan b. Menerima pengaduan, mencatat identitas pelapor dan permasalahan, meregistrasi pengaduan c. Memberikan perintah untuk menindaklanjuti pengaduan d. Mengkonfirmasi kebenaran materi laporan kepada pelapor dan /atau pihak terkait e. Dalam hal diperlukan dapat menghadirkan pelapor dan/atau pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan f. Berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait g. Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai prosedur dan kewenangan h. Membuat bukti penyelesaian pengaduan i. Menerima laporan hasil penyelesaian pengaduan j. Menerima pemberitahuan hasil penyelesaian pengaduan
3.	Jangka waktu pelayanan	:	Senin-Kamis Jam 08.00-08.00 (24 Jam) Jum'at -Minggu Jam 08.00-08.00 (24 Jam)
4.	Biaya	:	Gratis
5.	Produk Layanan	:	Pelayanan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

3. Pelayanan Bidang Aparatur Perlindungan Masyarakat

1.	Dasar Hukum	:	a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	:	a. Menyiapkan administrasi b. Registrasi Peserta c. Pelaksanaan Pelatihan d. Evaluasi Pelaksanaan
3.	Jangka waktu pelayanan	:	Senin-Kamis Jam 08.00-08.00 (24 Jam) Jum'at -Minggu Jam 08.00-08.00 (24 Jam)
4.	Biaya	:	Gratis
5.	Produk Layanan	:	Pelayanan Aparatur Perlindungan Masyarakat
6.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	:	Perlengkapan pelatihan

4. Pelayanan Bidang Pemadam Kebakaran

1) Pelayanan Evakuasi

1.	Dasar Hukum	:	a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja b. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	:	a. Menerima laporan dari masyarakat b. Persiapan Keberangkatan c. Observasi d. Evakuasi e. Pengambilan data tentang evakuasi f. Pengecekan peralatan dan petugas damkar g. Perjalanan kembali menuju pos pemadam kebakaran
3.	Jangka waktu pelayanan	:	Senin-Kamis Jam 08.00-08.00 (24 Jam) Jum'at -Minggu Jam 08.00-08.00 (24 Jam)
4.	Biaya	:	Gratis
5.	Produk Layanan	:	Pelayanan Evakuasi
6.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	:	Perlengkapan evakuasi

2) Pelayanan Kebakaran

1.	Dasar Hukum	:	a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja b. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	:	a. Menerima laporan dari masyarakat b. Persiapan Keberangkatan c. Perjalanan menuju lokasi kejadian kebakaran d. Gelar Peralatan e. Pemadaman f. Pendinginan g. Pengambilan data tentang kejadian kebakaran h. Pengecekan peralatan dan petugas damkar i. Perjalanan kembali menuju pos pemadam kebakaran j. Melaporkan hasil kegiatan
3.	Jangka waktu pelayanan	:	Senin-Kamis Jam 08.00-08.00 (24 Jam) Jum'at -Minggu Jam 08.00-08.00 (24 Jam)
4.	Biaya	:	Gratis
5.	Produk Layanan	:	Pelayanan Pemadam Kebakaran
6.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	:	Perlengkapan dan Peralatan Pemadam Kebakaran

3) Penyuluhan / Pelatihan Kebakaran dan Penyelamatan

1.	Dasar Hukum	:	a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja b. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur		a. Koordinasi sasaran b. Mengumpulkan bahan penyuluhan/pelatihan kebakaran dan penyelamatan c. Mengolah bahan penyuluhan menjadi materi d. Pelaksanaan penyuluhan / pelatihan kebakaran dan penyelamatan e. Evaluasi penyuluhan kebakaran
3.	Jangka waktu pelayanan	:	Senin-Kamis Jam 08.00-08.00 (24 Jam) Jum'at -Minggu Jam 08.00-08.00 (24 Jam)
4.	Biaya	:	Gratis
5.	Produk Layanan	:	Pelayanan Pemadam Kebakaran
6.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	:	Perlengkapan dan Peralatan Pemadam Kebakaran